

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era globalisasi perusahaan di seluruh dunia mengalami ketatnya tingkat persaingan antar sesama pesaing bisnis, hal ini selalu menjadi siklus berjalannya kegiatan aktivitas sebuah perusahaan. Khususnya di negara ASEAN termasuk Indonesia sejak berlakunya kawasan perdagangan bebas antar ASEAN-China (ACFTA) mendorong perusahaan melakukan efisiensi di segala bidang agar dapat terus berkompetisi dan bertahan dalam pasar. Untuk mencapai misi tersebut perusahaan harus meningkatkan kualitas kinerjanya terutama dalam menyusun strategi bisnis dan menjalankan usahanya. Dalam estimasi jangka panjang, perusahaan akan memaksa dirinya untuk meminimalkan biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan demi mencapai target kompetisi pasar. Pada umumnya, perusahaan akan melakukan efisiensi biaya yang terjadi. Menurut Chen *et al.*, (2012) efisiensi yang dapat perusahaan lakukan diantaranya pengurangan biaya transaksi dan biaya keagenan. Menurut Jensen & Meckling, (1976) mengatakan bahwa biaya keagenan adalah biaya yang muncul akibat hubungan keagenan yang ada antara pemilik perusahaan dan manajer, yang terdiri atas *the monitoring expenditure*, *the bonding expenditure*, dan *residual loss*. Sedangkan menurut Chen *et al.*, (2012) perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi yang terjadi tersebut dengan melakukan transaksi dengan pihak berelasi normal. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya yang muncul akibat ketakutan perusahaan akan resiko kebangkrutan yang semakin mungkin terjadi dalam iklim kompetisi pasar yang kuat (Raith *et al.*, 2003). Kondisi tersebut diyakini bahwa kompetisi pasar bisa jadi merupakan salah satu yang paling mendorong terjadinya efisiensi ekonomi di dunia.

Terkait uraian di atas mengenai cara mengurangi biaya transaksi dengan cara melakukan transaksi pihak berelasi. Menurut Chen *et al.*, (2012), transaksi pihak berelasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi pihak berelasi normal dan transaksi pihak berelasi abnormal. Transaksi pihak berelasi normal adalah

transaksi pihak berelasi normal yang dilakukan perusahaan dengan maksud untuk melakukan efisiensi, dimana transaksi pihak berelasi normal dapat dilihat sebagai hal positif bagi perusahaan dan pemegang saham. Di sisi lain, transaksi pihak berelasi abnormal merupakan suatu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik, misalnya untuk menutupi tindakan ekspropriasi pemegang saham pengendali terhadap pemilik saham minoritas. Transaksi pihak berelasi akan mengontrol kemampuan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi kepada pemegang saham minoritas yang dapat dilihat dari besar kecilnya kontrol yang dimiliki pemegang saham pengendali tersebut terhadap perusahaan. Kedua tipe transaksi pihak berelasi ini sangat menguntungkan bagi kegiatan kompetisi pasar maupun pemegang saham pengendali.

Sehingga lingkup yang diberikan untuk pemegang saham akan semakin besar untuk melihat aktivitas perusahaan. Dengan hal itu, pemegang saham menjadi lebih berwenang untuk melakukan hak dan kewajibannya. Atas pandangan inilah yang mendorong para pemegang saham untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan, memperoleh kekuasaan dan insentif dan dapat bernegosiasi serta mendorong kontrak perusahaan dengan para *stakeholders*. Dengan adanya kebebasan wewenang tersebut sering kali menimbulkan konflik antar kepentingan manajemen dengan pemegang saham yang akhirnya juga akan menjadi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan manajemen dan pemegang saham nonpengendali. Dengan demikian, kondisi ini dapat mendorong pemegang saham pengendali yang dilindungi oleh hak kontrolnya untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.

Salah satu cara yang biasa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi kekayaan pemegang saham nonpengendali yaitu melalui transaksi pihak berelasi. Hal ini akan sangat mudah terjadi di dalam lingkungan bisnis dan budaya yang masih rentan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dimana perlindungan terhadap investor publik yang masih lemah seperti Indonesia. Akibat kondisi ini transaksi dengan pihak berelasi menjadi salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi baik manajemen maupun pemegang saham pengendali. Hal ini tentunya akan

merugikan beberapa pihak yang terkait terutama pemegang saham nonpengendali yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak untuk memberikan keputusan bagi perusahaan. Transaksi dengan pihak berelasi akan memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi perusahaan. Meskipun seperti uraian di atas apabila disalahgunakan akan menimbulkan peluang bagi pemegang saham pengendali untuk mengambil alih kekayaan pemegang saham nonpengendali (*tunneling*) yang secara langsung mengekspropriasi pemegang saham nonpengendali. Transaksi pihak berelasi umumnya dilakukan oleh manajemen kunci atau pemegang saham pengendali dengan pihak terkait diantara mereka sendiri dengan menggunakan wewenang untuk mempengaruhi kondisi transaksi agar sesuai dengan tujuan pribadi mereka.

Berdasarkan uraian di atas mengakibatkan semakin banyaknya pengaruh yang di timbulkan oleh kompetisi pasar yang makin ketat dan pemegang saham pengendali secara mudah melakukan ekspropriasi terhadap Perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pengembangan tata kelola perusahaan yang baik untuk melaporkan transaksi pihak berelasi sebagai sistem aturan, praktek, dan proses yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan : pemilik, manajemen, klien, pemasok, pemberi modal, pemerintah, dan masyarakat umum. Sistem ini mencakup banyak hal termasuk kontrol internal yang cukup dan transparansi. OECD *Principles* Pada 1998, dalam *council meeting, Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyusun kerangka dasar tata kelola perusahaan yang baik. Kerangka ini telah umum digunakan sebagai dasar inisiatif tata kelola perusahaan, baik di negara anggota OECD maupun bukan.

OECD *Principle V* mengatur tentang pengungkapan dan transparansi yang perlu dicapai perusahaan terkait dengan tata kelola yang baik. Menurut prinsip tersebut, beberapa pengungkapan yang menjadi basis minimal untuk dilaporkan adalah kinerja finansial dan operasional perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas, kebijakan remunerasi untuk eksekutif perusahaan, transaksi antar pihak berelasi, faktor risiko yang harus diantisipasi, isu terkait karyawan dan *stakeholders* lainnya, serta struktur dan kebijakan tata kelola

perusahaan. Sebagai bentuk transparansi perusahaan, perusahaan harus diaudit oleh pihak yang independen dan kompeten.

Selain itu juga terdapat Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Peraturan Bapepam LK sebagai otoritas pengawas pasar modal bagi perusahaan terbuka No. 8 Tahun 1995. UU PT menyebutkan bahwa organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di perusahaan, misal untuk hal penambahan modal, perubahan modal, pemilihan eksekutif perusahaan, dan lain-lain. Struktur ini juga diterapkan dalam BUMN berbentuk perseroan. Badan Pengawas Pasar Modal di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, Bapepam LK, telah mengeluarkan serangkaian aturan terhadap perusahaan publik. Selain terkait dengan aktivitas entitas di bursa, aturan yang dikeluarkan juga terkait dengan perusahaan sebagai entitas bisnis (ketentuan RUPS, dan sebagainya). Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, perusahaan publik diharuskan mengeluarkan laporan tahunan yang telah diaudit.

Namun dalam faktanya yang terjadi adalah lemahnya transparansi emiten di Indonesia hal ini bukanlah karena minimnya aturan namun implementasi dari aturan itu yang kurang. Hal itu disampaikannya dalam diskusi akhir tahun "Menyoal Transparansi dan Akuntabilitas Emiten dan Perusahaan Publik". Keadaan ini jika dibanding dengan negara tetangga se-ASEAN aturan mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik Indonesia sangatlah ketat, namun lemah di implementasi, sebab setelah Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997. Sebagai contoh salah satu penyimpangan perusahaan di Indonesia Seperti kasus Bumi Plc yang muncul karena tidak transparannya informasi akibat dari *ownership* sangat terkonsentrasi, sedangkan hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat jamak ditemukan di Indonesia. Disamping itu, terdapat penyampaian informasi yang berbeda antara kepada pemegang saham mayoritas dengan kepada pemegang saham minoritas. Persoalannya di Indonesia sebagian besar perusahaan emiten dan publik milik keluarga yang kepemilikannya terkonsentrasi (akuntan *online*). Namun kasus ini berbeda dengan kasus PT

Semen Indonesia, Tbk yang berusaha untuk memaksimalkan kompetisi pasar akibat tekanan dari pasar ASEAN yang telah memasuki pasar bebas ke Indonesia. Sehingga perusahaan tersebut berupaya untuk melakukan strategi terbaru untuk bertahan di pasar dan mengendali para pemegang saham pengendali dan mentransparansikan informasi perusahaan kepada para investor agar tetap tertarik dalam produknya walaupun dalam kedaannya perekonomian ASEAN yang kini melemah (beritasatu.com). Prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kita menganut prinsip-prinsip dari OECD (*Organization for Economic Country Development*). Aturan transparansi dan akuntabilitas di perusahaan publik diatur dalam aturan Bapepam-LK yang mengikuti prinsip-prinsip dari OECD. Prinsipnya, dalam menyampaikan laporan harus dilakukan tepat waktu dan akurat untuk semua aspek yang sifatnya material, termasuk didalamnya kondisi keuangan perusahaan, kinerja, kepemilikan, remunerasi untuk *Board of Director* dan Komisaris dan *Governance* dari perusahaan, serta *related party transaction* atau transaksi dengan pihak berelasi. Pada masalah ini dinilai sangat lemah karena banyak kasus terjadi karena transaksi dengan pihak berelasi tidak dilaporkan secara terpisah oleh perusahaan.

Dengan demikian bahwa dalam iklim kompetisi yang tinggi, pengaruh pemegang saham pengendali akhir dengan praktek *corporate governance* yang tinggi terhadap transaksi pihak berelasi normal menjadi lebih kecil akibat tergantikan oleh dorongan yang muncul akibat kompetisi itu sendiri. Insentif bagi perusahaan untuk melakukan transaksi pihak berelasi lebih kuat disebabkan oleh kompetisi pasar. Di sisi lain, penelitian ini harus dilakukan di Indonesia karena praktek transaksi pihak berelasi yang cukup tinggi, dimana transaksi tersebut merupakan suatu praktek akuntansi yang menjadi pertimbangan penting bagi pengguna laporan keuangan perusahaan terkait. Pelaksanaan transaksi pihak berelasi yang dilakukan dengan sangat efisien akan menguntungkan pihak-pihak yang terkait dan menjadi salah satu cara mengatasi masalah ekspropriasi yang akan sulit untuk dihindarkan oleh perusahaan.

Untuk menguatkan pernyataan di atas penelitian ini juga didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan pengaruh pada setiap variabel independen kepada variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.*,

(2012), Hanum & Dyanty (2014), Asadi *et al.*, (2015) menyatakan bahwa Kompetisi pasar memiliki pengaruh signifikan positif (+) terhadap Transaksi pihak berelasi sedangkan menurut penelitian Habib *et al.*, (2015) menyatakan bahwa penelitian kompetisi pasar yang awalnya berpengaruh signifikan positif (+) menjadi berpengaruh signifikan negatif (-) terhadap transaksi pihak berelasi akibat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Sedangkan untuk kepemilikan pengendali akhir dilakukan beberapa penelitian oleh Dyanty, dkk (2012), Chen *et al.*, (2012), Ayuningtyas & Dyanty (2015), dan Utama C.A (2015) menyatakan bahwa memiliki pengaruh signifikan positif (+) terhadap transaksi pihak berelasi, namun ada penelitian lain yang menunjukkan hasil yang berbeda dilakukan oleh Cheung *et al.*, (2004) dan Hanum & Dyanty (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan pengendali akhir berpengaruh signifikan negatif (-) terhadap transaksi pihak berelasi.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya mengenai praktek *corporate governance* yang dilakukan oleh Cheung *et al.*, (2004) dan Chien *et al.*, (2010) menyatakan bahwa memiliki pengaruh signifikan (+) terhadap transaksi pihak berelasi, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Dyanty, dkk (2012) menyatakan bahwa praktek *corporate governance* berpengaruh signifikan (-) terhadap transaksi pihak berelasi, namun bukan hanya itu penelitian yang dilakukan oleh Utama C.A (2015) menyatakan bahwa praktek *corporate governance* tidak signifikan terhadap transaksi pihak berelasi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.*, (2012). Perbedaan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan variabel kompetisi pasar dan kepemilikan pengendali akhir serta menambahkan variabel lain praktek *corporate governance* yang tidak diteliti oleh Chen *et al.*, (2012). Penelitian Chen *et al.*, (2012) menekankan variabel kepemilikan pengendali akhir pada hak arus kas yang tinggi di industri kompetitif dan non industri kompetitif. Perbedaan lain juga terletak pada tahun penelitian yang dijadikan populasi oleh penelitian, dimana Chen *et al.*, (2012) melakukan tahun penelitian pada 2004-2009 data struktur kepemilikan berasal dari laporan tahunan yang diperoleh di seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar saham Cina. Sedangkan penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur dari tahun

2012-2014 laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasi dan dapat diunduh dalam website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Indonesian Capital Market Electronic (iCamel)*. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini tertarik untuk membuktikan apakah pengaruh kompetisi pasar yang semakin kuat akan memberikan perusahaan untuk melakukan insentif yang lebih besar pula terhadap transaksi pihak berelasi. Selain itu, apakah pengaruh kepemilikan pengendali akhir dapat mempengaruhi lebih besar transaksi pihak berelasi pada perusahaan di industri yang nonkompetitif atau industri yang kompetitif. Penelitian ini pun dilakukan untuk melihat apakah pengaruh praktek *corporate governance* mempengaruhi transaksi pihak berelasi untuk mempertahankan kualitas kinerja maupun efisiensi dalam bertahan di persaingan pasar untuk mendapatkan kepercayaan publik.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Kompetisi Pasar berpengaruh signifikan terhadap Transaksi Pihak Berelasi ?
- b. Apakah Kepemilikan Pengendali Akhir berpengaruh signifikan terhadap Transaksi Pihak Berelasi ?
- c. Apakah Praktek *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Transaksi Pihak Berelasi ?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetisi Pasar, Kepemilikan Pengendali Akhir, dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan tambahan pengetahuan secara empiris kepada penulis mengenai pengaruh kompetisi pasar, kepemilikan pengendali akhir, dan praktek *corporate governance* terhadap transaksi pihak berelasi, di luar dari pengetahuan yang telah dipelajari.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, baik perusahaan yang sudah *go public* ataupun yang belum dalam memahami praktek transaksi pihak berelasi agar dapat mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi demi bertahan dalam iklim persaingan pasar dan membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga memberikan wawasan terkait pentingnya transaksi pihak berelasi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengontrol dampak negatif terhadap transaksi perusahaan serta mampu menghindari terjadinya ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali. Sehingga informasi yang diberikan oleh perusahaan dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan sebagai strategi perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Bagi Investor

Untuk memberikan informasi sebagai dasar masukan atau pertimbangan bagi investor dalam melihat transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan dan juga aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap transaksi tersebut seperti kompetisi pasar, kepemilikan pengendali akhir, dan praktek *corporate governance* dalam perusahaan tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat

menjadi dasar bahan pertimbangan dalam upaya pengambilan keputusan terkait investasi perusahaan tersebut.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya pelaksanaan pemerintahan yang terkait dengan transaksi pihak berelasi, dan peningkatan kompetisi pasar yang memiliki daya saing tinggi, serta pengembangan kebijakan terhadap perlindungan pemegang saham minoritas. Selanjutnya, peningkatan praktek *corporate governance* di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mengarahkan dan mengatur kebijakan yang transparan sesuai dengan atur yang berlaku sehingga akan meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia di mata investor domestik maupun mancanegara.

